



PUTUSAN

1254/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Naima Kurniati Binti Umar, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Dusun Oi Lanco RT.007 RW. 004 Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ihsan Bin Fatahullah, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Jatiwangi RT.002 RW. 004 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 13 September 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 13 September 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 6 Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Bm



Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/II/2012 tanggal 17 Januari 2012) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sambane Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah nenek Penggugat di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 6 bulan, selanjutnya terakhir kali pindah lagi di rumah orang tua Tergugat di Desa Sambane Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Isnul (Laki laki) umur 5 tahun;
3. Bahwa sejak bulan April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berpacaran bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Hadijah asal Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bimatanpa seijin Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2014 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal 2 dari 6 Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Bm



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Hikmah bin A. Majid) Terhadap Penggugat (Nur Anisa alias Anisah binti Idhar);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 28 September 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara relaas panggilan sidang Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 04 Oktober 2017 dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Hal 3 dari 6 Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Bm



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat tersebut berhasil hingga Penggugat memohon pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan upaya tersebut berhasil hingga Penggugat memohon pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum gugatan dibacakan di persidangan, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Hal 4 dari 6 Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S. Ag., MA.. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Mulyadi, S.Ag.

Hal 5 dari 6 Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Bm



Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S. Ag., MA.

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ruslan, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)